CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TERBUKANYA SISTEM HUKUM DI INDONESIA BAGI HUKUM ISLAM

Pratama Nicholas Sebastian[1] , Andini Putri Zulfikar[2], Rama Cahaya Satria Buana[3] Khoirunnisaa fauzia[4], Baidhowi[5]

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: andinipzsoerachso1@students.unnes.ac.id

Abstrak

Makalah ini mengkaji hubungan antara Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan menitikberatkan pada pengertian Hukum Islam, sumber-sumber utamanya yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga sebagai norma sosial yang memiliki relevansi dalam sistem hukum modern, khususnya di bidang hukum keluarga dan perdata. Di sisi lain, hukum positif adalah sistem hukum yang diterapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga resmi, yang berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan analisis literatur, mengkaji dokumen-dokumen hukum Islam klasik dan regulasi hukum positif Indonesia. Fokus penelitian adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diadopsi dan diadaptasi dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana interaksi antara kedua sistem hukum tersebut menimbulkan dinamika dalam praktik peradilan, khususnya di ranah hukum keluarga dan perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi Hukum Islam ke dalam hukum positif menghadapi berbagai tantangan, termasuk harmonisasi norma dan penyesuaian terhadap konteks sosial yang multikultural di Indonesia. Dinamika ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan dengan menghormati keberagaman agama dan budaya. Makalah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi dan peran Hukum Islam dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia serta pentingnya sinergi antara kedua sistem hukum demi terciptanya tata hukum yang efektif dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini juga relevan dalam konteks pengembangan hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Kata Kunci : Multikultural, Hukum Positif, Inklusif, Integrasi, Regulasi, Islam Klasik.

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 490
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia merupakan pondasi utama dalam membangun tata kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki karakteristik hukum yang unik, yaitu perpaduan antara hukum positif nasional yang disusun berdasarkan konstitusi dan legislasi formal dengan hukum Islam yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial budaya umat Muslim di tanah air. Hukum Islam sebagai sumber hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, tidak hanya berfungsi sebagai landasan spiritual, tetapi juga sebagai norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi maupun sosial bagi umat Islam. Sebagai agama mayoritas, penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan upaya membumikan ajaran agama ke dalam realitas sosial yang dinamis dan plural.

Hukum positif di Indonesia merupakan produk legislasi yang bersifat umum dan mengikat seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Hukum positif ini berkembang berdasarkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, terjadi interaksi yang kompleks antara norma hukum Islam dan hukum positif, baik dalam ranah peradilan maupun dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum. Perbedaan fundamental antara keduanya dimulai dari sumber hukum, proses pembentukan norma, hingga pelaksanaan sanksi menimbulkan tantangan sekaligus peluang untuk mencari titik temu yang harmonis.

Dinamika sosial budaya Indonesia yang beragam memberikan ruang bagi terjadinya sinkretisme dan adaptasi hukum yang memerlukan kajian mendalam untuk merumuskan model harmonisasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Penerapan hukum Islam tidak hanya terbatas pada ranah hukum keluarga dan ibadah, tetapi juga meliputi bidang ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia yang mendapatkan perhatian dalam sistem hukum nasional. Di samping itu, upaya pembaruan hukum Islam dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi dan keberlakuannya dalam masyarakat modern.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu mendalami sumber-sumber hukum Islam sebagai basis aturan moral dan yuridis umat Islam, mengkaji penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup berbagai dimensi sosial dan budaya, serta melakukan perbandingan kritis antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam mengenai posisi dan fungsi kedua sistem hukum ini dalam konteks perkembangan sosial dan politik hukum nasional. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam rangka memperkuat integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip pluralisme dan hukum positif, sehingga tercipta keseimbangan dalam penegakan hukum yang kuat, adil, dan inklusif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis serta bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum positif demi terwujudnya keadilan hukum yang substantif di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif normatif dengan analisis deskriptif terhadap sistem norma hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sebagai dua pilar utama dalam tatanan hukum nasional yang berinteraksi kompleks dalam realitas sosial budaya bangsa. Data penelitian diperoleh secara sekunder melalui studi kepustakaan dari sumber

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta doktrin dan literatur ulama, sekaligus peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian menelaah secara mendalam tiga aspek utama: sumber hukum Islam sebagai basis moral dan yuridis umat Islam, penerapan hukum Islam yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hak asasi dalam kehidupan sehari-hari, serta perbandingan kritis antara hukum Islam dengan hukum positif yang bersifat universal dan mengikat seluruh warga negara. Analisis kualitatif ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi, fungsi, dan dinamika kedua sistem hukum tersebut dalam rangka mendukung harmonisasi hukum yang inklusif, adil, dan ber-keadaban sesuai konteks perkembangan sosial dan politik hukum nasional di Indonesia. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menjadi referensi akademis serta bahan pertimbangan kebijakan dalam memperkuat integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip pluralisme dan supremasi hukum.

Pembahasan

Hukum Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai aturan baku, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan umat Muslim. Sumber utama hukum Islam berasal dari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah dan Hadis sebagai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum. Selain itu, sumber hukum Islam juga meliputi ijma' (kesepakatan ulama), qiyas (analogi hukum), serta kaidah-kaidah fiqh yang dikembangkan melalui ijtihad guna menjawab persoalan hukum baru yang muncul di masyarakat.[1] Keberadaan sumber-sumber tersebut membentuk suatu sistem hukum yang holistik, mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari ibadah, muamalah, hingga jinayat.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, penerapan hukum Islam memiliki posisi yang unik dan dinamis. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum nasional yang didasarkan pada hukum positif, hukum Islam diakui dan diberlakukan khususnya dalam bidang hukum keluarga, waris, zakat, wakaf, dan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama serta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia membuktikan keberlanjutan nilai-nilai keislaman sekaligus beradaptasi dengan konteks sosial budaya dan kebijakan hukum nasional[2]. Hal ini mencerminkan pluralitas hukum yang harus dikelola secara harmoni agar tidak terjadi konflik antara norma agama dan norma hukum negara.

Masuknya hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia mengandung beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Hukum Islam bersumber dari wahyu dan bersifat mengikat secara moral dan spiritual bagi pemeluknya, sedangkan hukum positif lebih bersifat formal dan didasarkan pada keputusan legislatif oleh negara, yang berlaku umum bagi seluruh warga tanpa memandang agama[3]. Di sisi lain, hukum Islam menempatkan penekanan kuat pada keadilan ilahiah dan tujuan syariah (maqashid al-shariah), sementara hukum positif berorientasi pada kepastian hukum dan keteraturan sosial. Dalam praktiknya, terdapat titik temu antara

[1] Balya, D. I. (2019). Relevansi Ijma Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *16*(1), 67-81.

[2] Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *3*(2), 60-70.

[3] Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, *8*(2), 157-172.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keduanya, terutama dalam hal penyelesaian perkara yang melibatkan umat Islam, sehingga diperlukan mekanisme integrasi dan sinkronisasi yang efektif agar hukum Islam tidak menjadi normatif semata melainkan juga aplikatif dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, pembahasan tentang sumber hukum Islam, penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta perbandingan dengan hukum positif menjadi sangat penting sebagai landasan konseptual dan empiris dalam mengembangkan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan umat dan dinamika hukum nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi penguatan harmonisasi hukum di Indonesia yang kaya akan keragaman dan nilai-nilai luhur keagamaan.

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam merupakan dasar penting untuk memahami fungsi dan cakupan hukum ini dalam kehidupan umat Muslim maupun dalam konteks sistem hukum nasional di Indonesia[4]. Secara bahasa, istilah "hukum Islam" atau syariah memiliki asal kata dari bahasa Arab yang berarti "jalan" atau "aturan" yang mesti dilalui sebagai pedoman hidup menuju Ridha Allah SWT[5]. Secara terminologis, hukum Islam adalah sistem kaidah dan norma yang bersumber dari wahyu Allah melalui Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta hasil ijtihad ulama yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan.

Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan hukum antara sesama manusia (muamalah), termasuk hukum keluarga, perdata, pidana, dan politik[6]. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan komprehensif dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai manifestasi kehendak Allah yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi moral dan legal bagi pemeluknya.

Menurut para ahli seperti Abdurrahman Al-Jaziri dan Wahbah Az-Zuhaili, hukum Islam merupakan aturan yang diturunkan Allah yang mencakup seluruh tingkah laku manusia, baik yang wajib, sunnah, haram, makruh hingga mubah. Definisi ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi religius semata, melainkan juga sebagai pedoman sosial yang mengatur hak dan kewajiban individu di masyarakat.

Hukum Islam juga memiliki fungsi melindungi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas, hukum Islam menjadi sumber hukum informal yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan hukum, terutama dalam masalah hukum keluarga dan perdata[7]. Namun, hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dan terkadang berintegrasi dengan hukum positif yang diberlakukan negara, sehingga menimbulkan dinamika hukum yang khas.

Sumber hukum Islam utama adalah Al-Qur'an sebagai firman Allah dan Hadits sebagai sunnah Nabi Muhammad yang menjadi dasar prinsip-prinsip hukum, sementara Ijma' dan Qiyas merupakan metode penetapan hukum yang dikembangkan ulama untuk menjawab kebutuhan

[4] Tahir, P., & Handayani, D. (2018). *Hukum Islam*. Bumi Aksara.

[5] Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

[6] Ali, M. D. (2007). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia.

[7] Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum yang tidak langsung disebutkan dalam teks suci. Sistem ini menjadikan hukum Islam adaptif dan mampu mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan peradaban.

Secara ringkas maka pengertian hukum Islam ialah sistem hukum yang bersumber dari wahyu dan tradisi Nabi yang merupakan fondasi normatif serta kerangka aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemahaman mendalam tentang pengertian hukum Islam penting untuk menjembatani fungsi dan penerapan hukum Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia yang plural dan demokratis, sekaligus mendukung pengembangan sistem hukum nasional yang inklusif dan adil.

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam.[8] Dalam Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum atau fatwa. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama dan sumber sekunder.[9]

A. Sumber Utama Hukum Islam

1. Al-Qur'an

   Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan menjadi dasar bagi seluruh ajaran Islam, baik dalam aspek aqidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak.

   Al-Qur’an mengandung ayat-ayat hukum yang bersifat qat’i (pasti) dan zhanni (dugaan kuat). Contoh ayat hukum qat’i misalnya larangan zina (QS. An-Nur: 2), sedangkan ayat zhanni adalah yang masih memerlukan penafsiran lebih lanjut, seperti ketentuan tentang waris (QS. An-Nisa: 11-12).
2. As-Sunnah (Hadis Nabi)

   Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. Sunnah berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, baik menjelaskan yang masih global (mujmal), mengkhususkan yang umum (‘am), atau membatasi yang mutlak. Misalnya, Al-Qur’an memerintahkan shalat tanpa menjelaskan tata caranya. Maka, tata cara shalat dijelaskan secara rinci dalam hadis-hadis Nabi.
3. Ijma'

   Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas suatu hukum dalam perkara agama. Ijma’ menjadi sumber hukum yang kuat karena mencerminkan kesepahaman kolektif dari para ahli ilmu yang kredibel.

   Contoh ijma’ adalah kesepakatan para ulama tentang kewajiban shalat

[8] Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 28-41.

[9] Saputri, F. A., & Novita, A. (Eds.). *Pengantar Hukum Islam: Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya*. PT. Nawala Gama Education.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lima waktu, walaupun tidak semua tata caranya disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

4. Qiyas

   Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara menganalogikannya pada kasus lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya 'illat (alasan hukum) yang sama. Contoh: Al-Qur'an mengharamkan khamar (minuman keras) karena memabukkan. Maka, narkotika juga diharamkan karena memiliki 'illat yang sama, yaitu memabukkan atau merusak akal.

B. Sumber Sekunder Hukum Islam

Selain empat sumber utama, terdapat juga beberapa sumber sekunder yang digunakan oleh para ulama, terutama dalam pengambilan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dalam sumber utama. Beberapa di antaranya:

1. Istihsan

   Istihsan adalah memilih suatu hukum yang dipandang lebih tepat dengan mempertimbangkan kemaslahatan meskipun bertentangan dengan qiyas. Ini digunakan untuk menghindari kesulitan atau kerugian dalam penerapan hukum.

2. Maslahah Mursalah

   Maslahah mursalah adalah pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Contohnya, penggunaan teknologi dalam sistem zakat online.

3. Urf (Adat/Kebiasaan)

   Urf adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam beberapa kondisi, urf dapat dijadikan landasan hukum selama memenuhi syarat.

4. Saddudz Dzari'ah

   Artinya menutup jalan (celah) yang dapat mengarah kepada kerusakan atau perbuatan haram. Misalnya, melarang jual beli senjata kepada pihak yang akan menyalahgunakannya.

C. Hierarki dan Penggunaan Sumber Hukum

Dalam praktiknya, para ulama mendahulukan sumber utama sebelum menggunakan sumber sekunder. Jika suatu hukum telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, maka sumber lain tidak digunakan. Namun, bila tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, barulah ijma' dan qiyas digunakan, kemudian sumber sekunder sebagai pelengkap.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan

Hukum Islam merupakan sistem norma hukum yang bersumber utama dari Al-Qur'an, Hadis, serta sumber lain seperti Ijma' dan Qiyas yang secara khusus mengatur tata perilaku umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.[10] Dalam konteks kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Islam tidak hanya bersifat ritualistik, melainkan mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, dan hukum yang melekat pada aktivitas individu maupun masyarakat Muslim. Tindakan tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan ketentuan agama.

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam dimensi ibadah, yaitu tata cara pelaksanaan rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, dan haji yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu, hukum Islam juga memandu hubungan sosial kemasyarakatan, seperti tata cara muamalah yang meliputi jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam berdasarkan prinsip keadilan dan larangan riba. Pada bidang keluarga, hukum Islam mengatur pernikahan, perceraian, warisan, serta hak dan kewajiban suami istri yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kepentingan anggota keluarga.

Salah satu hal utama yang penting adalah aspek perlindungan hak asasi manusia yang tercermin dalam hukum Islam, seperti perlindungan terhadap nyawa, harta, akal, kehormatan, dan keturunan. Implementasi hukum Islam dalam perlindungan tersebut memberikan jaminan keamanan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Misalnya, penegakan hudud yang bersifat normatif dan mengandung nilai keadilan substansial, bertujuan menyeimbangkan antara pemberian sanksi dan pembinaan.[11]

Penerapan hukum Islam dalam tata kehidupan sehari-hari juga dapat ditemukan pada pengelolaan ekonomi syariah, dimana prinsip-prinsip keuangan dan bisnis mengikuti ketentuan syariat, seperti larangan atas spekulasi yang merugikan, serta penerapan sistem bagi hasil dan keadilan dalam transaksi. Hal ini memberikan alternatif sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hukum Islam berperan sebagai pembentuk norma sosial yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini memberi dampak positif dalam pembinaan karakter individu dan integritas sosial yang kuat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari bukan semata-mata ketaatan ritual, namun juga implementasi nilai-nilai etika dan keadaban yang menyeluruh yang membentuk tata cara berinteraksi dalam masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan hukum Islam berlangsung dalam kerangka hukum nasional yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa aturan yang menjadi dasar penerapannya antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta sejumlah undang-undang khusus yang mengatur aspek-aspek tertentu yang terkait dengan hukum Islam.

Penting untuk dipahami bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki beragam dimensi, yaitu Hukum Islam dalam Hukum Keluarga, Hukum Islam berperan besar dalam mengatur

[10] Yusuf, H. (2025). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya dalam konteks modern. Universitas Islam Malang.

[11] Djanuardi, M. H. (2020). Ajaran Islam banyak diadopsi oleh hukum Indonesia. Universitas Padjadjaran.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berbagai persoalan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wali nikah. Aturan-aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Regulasi ini mengatur tata cara perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu ada Hukum Islam dalam Peradilan, Sistem peradilan di Indonesia juga mengakomodasi hukum Islam melalui keberadaan Pengadilan Agama. Pengadilan ini menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti masalah pernikahan, perceraian, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Keberadaan Pengadilan Agama memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk menyelesaikan perkara sesuai syariat. Hukum Islam dalam Sistem Pidana, Beberapa aspek hukum pidana di Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal pelanggaran yang mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Hal ini tampak dalam beberapa pasal KUHP yang selaras dengan ajaran Islam, meskipun penerapannya tetap dalam bingkai hukum nasional.

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan modern dapat menghadapi tantangan berupa dinamika sosial dan pluralisme budaya. Namun, nilai-nilai dasar hukum Islam tetap relevan sebagai landasan moral dan etika universal yang dapat diadaptasi sesuai konteks zaman tanpa menghilangkan substansi syariat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi umat Muslim untuk mewujudkan keseimbangan antara tuntutan agama dan kondisi sosial kontemporer, sekaligus berkontribusi pada keharmonisan masyarakat yang majemuk.

Peran lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat signifikan dalam memberikan fatwa dan panduan hukum yang berorientasi pada kepatuhan syariah sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi acuan penting bagi umat Islam dalam menjalankan hukum Islam secara benar dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.

Aspek pendidikan dan dakwah juga memegang peran utama dalam mensosialisasikan nilai-nilai hukum Islam kepada masyarakat luas. Pendidikan Islam melalui pesantren dan lembaga pendidikan lainnya memberikan pemahaman mendalam mengenai syariat dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, dakwah yang dilakukan oleh berbagai organisasi Islam turut menguatkan kesadaran hukum syariah dengan pendekatan yang humanis dan kontekstual.

Penggunaan teknologi informasi mulai diintegrasikan dalam penerapan hukum Islam, misalnya melalui pelayanan perkara di Pengadilan Agama berbasis digital dan penyebaran literatur hukum Islam yang mudah diakses. Modernisasi ini membantu menjembatani kesenjangan antara norma hukum Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan kemudahan akses terhadap pelayanan hukum.

Dengan adanya sinergi antara lembaga formal, pendidikan, dakwah, serta teknologi, penerapan hukum Islam di Indonesia menjadi lebih efektif dan relevan. Pendekatan ini dapat menjadi model pengembangan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan ritual, tetapi juga usulan solusi konkret terhadap persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Muslim masa kini.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

4. Masuknya Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menjadikan pengaruh hukum Islam sangat signifikan dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia. Meski Indonesia bukan negara agama dan menganut sistem hukum nasional yang bersifat sekuler dan pluralistik, hukum Islam berperan sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif nasional. Proses masuknya hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara realitas sosial keagamaan masyarakat, dinamika politik, dan kerangka konstitusional negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara jelas menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk mendapatkan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[12] UU ini mengatur bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dalam menetapkan fatwa syariah, sehingga perbankan syariah tidak hanya berbasis hukum positif nasional, tetapi juga memuat nilai-nilai hukum Islam yang menghindari praktik riba, maisir, gharar, serta aktivitas yang haram atau zalim.

Pendirian UU No. 21 Tahun 2008 memiliki dasar filosofis yang kuat, yaitu keinginan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perbankan syariah yang diatur dalam undang-undang ini juga diarahkan sebagai instrumen untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten.

Dalam pelaksanaannya, UU tersebut menempatkan perbankan syariah sebagai bagian yang sah dan terintegrasi dalam sistem perbankan nasional. Selain itu, peradilan agama juga mendapatkan peran strategis dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sehingga hukum Islam yang dianut mendapat pengakuan dan kekuatan hukum dalam konteks hukum positif nasional. Hal ini berarti, hukum Islam bukan hanya menjadi norma moral atau adat yang hidup di masyarakat, tetapi telah diakomodasi secara formal dalam sistem hukum positif Indonesia.

Keberadaan UU No. 21 Tahun 2008, hukum Islam masuk ke ranah hukum negara dengan catatan prinsip syariah diterjemahkan dan dikodifikasikan untuk memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan dalam praktek ekonomi modern. ini mencerminkan suatu dinamika dimana hukum Islam dapat hidup berdampingan dan diselaraskan dengan hukum nasional tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilainya. Sehingga, UU ini tidak hanya menjadi payung hukum bagi perbankan syariah, tetapi juga menegaskan eksistensi hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum positif Indonesia yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.

[12] Ayuk Wahdanfiari Adibah, Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam perspektif politik hukum nasional, An-Nisbah Vol. 2 No. 2 (2016).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. Landasan Konstitusional dan Filosofis

Landasan konstitusional pengakuan terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia terletak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya (ayat 2). Ketentuan ini memberikan ruang konstitusional bagi warga negara, termasuk umat Islam, untuk mengamalkan ajaran agamanya secara bebas. Namun, pengakuan ini tidak menjadikan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang lebih luas dan pluralistik yang mendapatkan legitimasi melalui peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis, hukum Islam berakar pada nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini memberi kekuatan normatif dan sosial yang besar bagi hukum Islam untuk diakomodasi dalam sistem hukum positif. Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum Islam, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat, selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional dan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai norma agama, tetapi juga norma sosial yang dapat memperkuat sistem hukum nasional dengan memberikan landasan etis dan moral yang kokoh.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia selama ini berkembang melalui proses integrasi yang kompleks. Meski hukum positif di Indonesia bersifat sekuler dan nasional, penerimaan terhadap hukum Islam sebagai bagian sistem hukum terlihat khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perdata yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan negara atas keberadaan hukum Islam sebagai alat pengatur kehidupan sosial umat Muslim, tanpa mengganggu prinsip kenegaraan yang demokratis dan plural.

Pengaturan konstitusional yang menjamin kebebasan beragama juga melandasi perlindungan terhadap penerapan hukum Islam di lapangan. Negara berkewajiban melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan juga Pasal 28E UUD 1945. Namun, kebebasan ini diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaga kerukunan sosial dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau norma hukum lainnya, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif dalam konteks negara hukum.

Secara keseluruhan, landasan konstitusional dan filosofis ini membentuk kerangka legitimasi bagi masuknya hukum Islam dalam hukum positif Indonesia. Pengakuan konstitusi terhadap kebebasan beragama, dipadukan dengan akar budaya dan mayoritas penduduk Muslim, memberi peluang besar bagi harmonisasi dan sinkronisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara inklusif. Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan sebagai bagian integral yang mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan menjunjung pluralisme sosial.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Hukum Positif

Hukum Islam di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan dan kesultanan sebelum masa kemerdekaan. Pada periode ini, hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, terutama di wilayah kesultanan seperti Demak, Aceh, dan Mataram. Hukum Islam berkembang sebagai aturan sosial dan hukum di tengah masyarakat, menjadi pedoman dalam kehidupan beragama dan sosial. Namun, dengan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masuknya kolonialisme Belanda, hukum Islam mengalami tantangan karena sistem hukum kolonial yang berlaku lebih mengedepankan hukum adat dan hukum Barat, sehingga hukum Islam tidak mendapatkan posisi yang sama dalam sistem perundang-undangan kolonial.

Setelah kemerdekaan Indonesia, dinamika politik dan kebijakan hukum nasional mulai membuka ruang bagi perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum positif. Era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan perkembangan yang berbeda, dimana pada masa Orde Baru terdapat pembatasan terhadap kegiatan politik Islam, namun hukum Islam mulai diakui secara formal melalui sistem peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pengadilan agama secara resmi menjadi bagian dari sistem peradilan negara yang menangani perkara agama dan perdata bagi umat Islam, menandai pengakuan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional.

Puncak dari pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tahun 1985. KHI menjadi produk hukum nasional yang mengharmonisasikan unsur-unsur syariah dengan ketentuan hukum nasional, khususnya dalam hukum keluarga dan perdata. KHI juga dihasilkan melalui proses konsensus ulama dari berbagai golongan dan mendapat legitimasi negara melalui instruksi presiden, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjembatani hukum Islam dan hukum nasional.

Masa Reformasi membawa angin segar bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia yang semakin mendapat perhatian dalam berbagai aspek sosial dan politik. Isu perlunya penegakan syariah muncul kembali secara lebih terbuka, dan hukum Islam terus mengalami penguatan dalam praktik peradilan agama maupun dalam diskursus akademik dan legislatif. Dengan demikian, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia, tidak hanya sebagai norma agama tetapi juga sebagai sistem hukum yang diakui dan diadaptasi dalam konteks hukum positif sebagai wujud dari keberagaman hukum di Indonesia.

C. Implementasi Hukum Islam dalam Aspek Hukum Positif

Implementasi hukum Islam dalam aspek hukum positif di Indonesia merupakan sebuah realitas yang melibatkan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia mengadopsi hukum Islam ke dalam ranah hukum positif secara bertahap dan sistematis agar nilai-nilai syariah dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional tanpa menimbulkan konflik dengan asas kebhinekaan dan supremasi hukum negara. Hal ini tercermin dari sejumlah regulasi nasional yang secara eksplisit mengakomodasi hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di wilayah khusus seperti Provinsi Aceh, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Peradilan agama memegang peran sentral dalam implementasi hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, waris, dan transaksi ekonomi syariah. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah direvisi), lembaga ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian resmi dari sistem peradilan nasional, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang sama dengan peradilan umum.[13] Dengan demikian, hukum Islam tidak

[13] Mufid Arsyad, "Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia," Jurnal Telaah Agama 2024.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga memiliki daya paksa hukum dalam tatanan nasional.

Namun, implementasi hukum Islam dalam hukum positif Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah perbedaan interpretasi dan pemahaman tentang hukum Islam itu sendiri, yang berdampak pada ketidakkonsistenan pelaksanaannya. Selain itu, aspek sosial dan budaya pluralisme serta resistensi dari kalangan yang mengkhawatirkan dominasi hukum Islam terhadap hukum nasional juga menjadi hambatan penting. Hambatan praktis seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum Islam, dan kebutuhan penguatan regulasi pendukung juga memerlukan perhatian serius agar hukum Islam dapat diterapkan secara optimal dalam konteks hukum nasional.

Meski demikian, transformasi hukum Islam dalam ranah hukum positif ini memberikan peluang besar untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam tanpa mengesampingkan nilai-nilai demokrasi dan kebhinekaan.[14] Optimalisasi peran peradilan agama, peningkatan kualitas regulasi berbasis syariah, serta peran aktif akademisi dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan kebijakan menjadi strategi penting untuk memperkuat integrasi hukum Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, implementasi hukum Islam bukan hanya soal legitimasi hukum, melainkan juga soal membangun keseimbangan antara keberagaman hukum di Indonesia dengan kebutuhan akan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.

D. Tantangan dan Masa Depan

Implementasi hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun struktural. Secara umum, tantangan tersebut meliputi kompleksitas pluralisme masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga penerapan hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman tersebut tanpa menimbulkan ketegangan atau diskriminasi. Dalam kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, integrasi hukum Islam harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan keanekaragaman nasional.

Selain itu, salah satu tantangan utama adalah perbedaan tafsir dan mazhab dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Perbedaan ini seringkali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik hukum, terutama dalam bidang fiqh muamalah atau peraturan ekonomi syariah, termasuk dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan perbankan syariah. Ketidakkonsistenan ini diperparah oleh kurangnya pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia, seperti hakim, advokat, dan penegak hukum lainnya yang memerlukan kompetensi khusus dalam hukum Islam agar dapat memberikan putusan atau kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam aspek legislatif, tantangan muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan perbedaan interpretasi terhadap aturan-aturan syariah, sehingga diperlukan reformasi dan harmonisasi regulasi yang mampu menjembatani tata hukum nasional dan nilai-nilai Islam. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi kontestasi interpretasi mazhab berbeda serta mampu menyesuaikan perkembangan sosial dan teknologi yang semakin kompleks, seperti dalam bidang ekonomi digital dan moderasi beragama.

[14] Rajagrafindo, "Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia," Mardani.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi tantangan baru dalam menerapkan hukum Islam. Interpretasi syariat harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasar. Situasi ini memerlukan pendekatan inovatif seperti ijtihad kontemporer dan implementasi maqashid syariah secara lebih fleksibel agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks masa depan, peluang besar muncul dari peningkatan literasi hukum Islam dan integrasi teknologi dalam penegakan hukum serta pengelolaan lembaga syariah.[15] Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan reformasi regulasi secara kontinu akan memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.[16] Opsi-opsi tersebut harus didukung oleh kebijakan politik yang mendukung pluralisme dan keberagaman, serta upaya edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah secara proporsional dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, di masa depan, implementasi hukum Islam di Indonesia dapat menjadi bagian yang harmonis dan konstruktif dari sistem hukum nasional, tanpa menimbulkan perpecahan dan diskriminasi.[17]

Kesimpulan

Hukum Islam atau syariat merupakan sistem hukum yang bersumber utama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi dasar utama penetapan hukum. Selain itu, terdapat sumber sekunder seperti ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'urf (adat), dan saddudz dzari'ah yang digunakan sebagai pelengkap untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber utama.[18] Dalam praktiknya, para ulama mendahulukan penggunaan sumber utama sebelum sumber sekunder agar hukum yang diterapkan sesuai dengan wahyu Ilahi.

Penerapan hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam ritual ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, keluarga, dan pidana.[19] Hukum Islam berperan sebagai norma moral dan etika yang mengatur hubungan individu dan masyarakat, menjaga hak asasi manusia, dan memberikan keadilan serta kesejahteraan sosial[20]. Di Indonesia, hukum Islam diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui undang-undang dan lembaga seperti Pengadilan Agama, walaupun terdapat tantangan dalam harmonisasi dengan hukum positif yang bersifat temporal dan dibuat oleh negara melalui proses legislatif.[21]

Perbandingan dengan hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat teosentris dan universal, sedangkan hukum positif bersifat antroposentris dan berubah

---

[15] "Implementasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital," Jurnal STIT NUAL Hikmah, 2025.

[16] "Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," Jurnal Al-Zayn, 2025.

[17] "Hukum Islam: Konsep, Sumber, dan Penerapannya dalam Kehidupan Modern," IAIN Madura, 2025.

[18] Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdliyyah, H., Syihabudin, A., & Elysa Wardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Softpedia Publishing Indonesia.

[19] Hadjar, I. (2006). Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, 16*.

[20] Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, *2*(1), 115-124.

[21] Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., ... & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(1), 78-88.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sesuai kebutuhan masyarakat.[22] Meskipun memiliki paradigma berbeda, tujuan kedua sistem hukum adalah menegakkan keadilan dan ketertiban. Integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif, khususnya dalam bidang keluarga, perbankan syariah, dan ekonomi Islam, menunjukkan relevansi syariat dalam pembentukan hukum nasional, namun tantangan interpretasi dan penerapan tetap menemani perjalanannya

Referensi

1. Noordin, K. A. (2003). *Sistem Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
2. Anwar, A. (2023). Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. *Elqanuniy*, 1(1), 1-20.
3. Djanuardi, M. H. (2020). Ajaran Islam banyak diadopsi oleh hukum Indonesia. Universitas Padjadjaran.
4. Tahir, P., & Handayani, D. (2018). Hukum Islam. Bumi Aksara.
5. Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
6. Ali, M. D. (2007). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia.
7. Yusuf, H. (2025). Sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya dalam konteks modern. Universitas Islam Malang.
8. Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., ... & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(1).
9. Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM POSITIF. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*.
10. IRA, S., DENNI, I. P. S., & SRI, H. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *JURNAL RELASI PUBLIK Учредители: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*.
11. Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdliyyah, H., Syihabudin, A., & Elysa Wardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Softpedia Publishing Indonesia.
12. Hadjar, I. (2006). Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*.
13. Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*.
14. Ayuk Wahdanfiari Adibah, Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam perspektif politik hukum nasional, An-Nisbah (2016).
15. Mufid Arsyad, *Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Telaah Agama 2024.
16. Rajagrafindo, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Mardani.
17. *Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* Jurnal Al-Zayn, 2025.
18. *Implementasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital*, Jurnal STIT NUAL Hikmah, 2025.
19. *Hukum Islam: Konsep, Sumber, dan Penerapannya dalam Kehidupan Modern*, IAIN Madura, 2025.

[22] Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ISLAM DAN SISTEM HUKUM POSITIF. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, *1*(8), 554-565.